



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN SAUDARI INDARTI SEBAGAI KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Stunting, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul adalah penanganan stunting;

b. bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam Percepatan Pencegahan Stunting (2018-2024) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Saudari Indarti Sebagai Kader Pembangunan Manusia Kalurahan Patalan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);

9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PENUNJUKAN SAUDARI INDARTI SEBAGAI KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KALURAHAN PATALAN

KESATU : Menunjuk Saudari Indarti Sebagai Kader Pembangunan Manusia Kalurahan Patalan.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
- b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);
- d. Memfasilitasi Kalurahan untuk mengoptimalkan belanja APBKal terutama penggunaan Dana Desa dalam RKPKal dan APBKal untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupaya yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;
- e. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,

Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

f. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (*permormance indikator*) yang mencakup:

1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan,
3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi,
4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan,
5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2025

LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya